

No. 008382



17002001605

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI

SERTIFIKAT PENDIDIK

Nomor Registrasi: 17113100508613

Berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 287/M/KPT/2016 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Pendidik untuk Dosen, Rektor Institut Teknologi Bandung menyatakan bahwa:

RAIHAN ISLAMADINA, S.T, M.T
Nomor Induk Dosen Nasional: 1331018901

Lahir di Aceh Besar pada tanggal tiga puluh satu bulan Januari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan dosen pada Universitas Serambi Mekkah
LULUS Sertifikasi Dosen dan dinyatakan sebagai DOSEN PROFESIONAL pada bidang ilmu Teknik Informatika.



459:002001:1331018901-17113100508613-0170003022017:1721433



Bandung, 30 Oktober 2017

Rektor

Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA

NIP. 196202221987031002



UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH NOMOR :807/Un.08/R/Kp.07.6/09/2022

TENTANG PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN

REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH;

- Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, perlu untuk mengangkat Saudari Raihan Islamadina, S.T., M.T dalam Jabatan Akademik Dosen;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Tim Penilai Penetapan Angka Kredit UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 8703/Un.08/R/PP.00.9/08/2022 tanggal 31 Agustus 2022, Saudari Raihan Islamadina, S.T., M.T NIP. 198901312020122011, terhitung mulai tanggal 01 September 2022 telah memperoleh angka kredit sebanyak 150 Kum, dan dapat diangkat dalam jabatan jenjang Asisten Ahli.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, jo. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013;
6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan 24 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2020;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 352 Tahun 2002;
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 492 Tahun 2003.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
P e r t a m a : Terhitung mulai tanggal **01 September 2022**, mengangkat Pegawai Negeri Sipil;

N a m a : Raihan Islamadina, S.T., M.T
N I P / N I D N : 198901312020122011/1331018901
Tempat & Tanggal Lahir : Aceh Besar, 31 Januari 1989
Pendidikan Terakhir : S2. Teknik Elektro
Pangkat & Gol.Ruang / TMT : Penata Muda Tk.I (III/b) / 01 Desember 2020
Unit Kerja : Prodi Pendidikan Teknik Elektro pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

dalam jabatan Asisten Ahli Mata Kuliah Pendidikan Teknik Elektro dan Informatika dengan angka kredit sebesar 150 (Seratus lima puluh) Kum.

- K e d u a : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan dosen berdasarkan Peraturan Presiden Nomor: 65 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007 dan Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor: SE-84/PB/2007 tanggal 11 Oktober 2007 sebesar Rp.375.000,- (Tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan.
- K e t i g a : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 12 September 2022

an. Menteri Agama RI
Rektor



Tembusan;

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Kepala Kanreg XIII BKN di Banda Aceh;
6. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN Banda Aceh;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banda Aceh;
8. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. TPAK UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi Biro AUPK UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

4

0006954



KEMENTERIAN AGAMA RI

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 1378/Un.08/R/Kp.00.3/12/2021

TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL


MENTERI AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022 memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan/Dokter Penguji Tersendiri Nomor : Peg.812/7912/2021 tanggal 14 Desember 2021;
- c. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Nomor : 00100838/LATSAR CPNS III/3012/017/LAN-BDK ACEH/2021 tanggal 10 November 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil jo. Nomor 15 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil jo. Nomor 17 Tahun 2020;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022 mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil:
- | | |
|-------------------------|---|
| Nama | : RAIHAN ISLAMADINA, S.T., M.T |
| NIP | : 198901312020122011 |
| Tempat, Tanggal Lahir | : ACEH BESAR, 31 Januari 1989 |
| Pendidikan | : S2 TEKNIK ELEKTRO Tahun 2015 |
| Jabatan | : Dosen Asisten Ahli |
| Pangkat, Golongan Ruang | : Penata Muda Tk. I, III/b |
| Masa Kerja Golongan | : 1 Tahun 1 Bulan |
| Gaji Pokok | : Rp 2.688.500,- |
| Unit Kerja | : Prodi Pendidikan Teknik Elektro Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh |
- KEDUA : Disamping gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 31 Desember 2021
a.n. Menteri Agama
Rektor,



Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, M.
NIP. 195811121985031007



Tembusan :

1. Menteri Agama, Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal cq. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama, Jakarta;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banda Aceh;
5. Kepala Kantor PT. TASPEN (persero) Cabang Banda Aceh;
6. Pertinggal.